

BELANJA TIDAK TERDUGA – SUMBER APBD

2024

PERBUP NO.42, BD 2024/NO.42, KABUPATEN TRENGGALEK : 23 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan serta terwujudnya akuntabilitas pengelolaan belanja tidak terduga diperlukan adanya regulasi mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No.17 Thn 2003; UU No.1 Thn 2004; UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 12 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 77 Thn 2020; PERDA No. 1 Thn 2023.

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Memberi pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD. Tujuannya agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan diundangkan pada tanggal 27 Mei 2024.